



PUTUSAN

NOMOR : 45 / PID.B / 2012 / PN. MKW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AGUS DUBRI Alias ATTUS.**-----
Tempat Lahir----- :- Manokwari.; -----
Umur/Tanggal Lahir----- :- 39 Tahun/ 04 Nopember 1972.; -----
Jenis Kelamin----- :- Laki-laki.; -----
Kebangsaan----- :- Indonesia.; -----
Tempat Tinggal----- :- Kamp. Wamesa Distrik Manokwari Selatan Kab.-----
Manokwari.; -----
Agama:----- Kristen Protestan.; -----
Pekerjaan----- :- Swasta.; -----

Pendidikan----- :- SMA (Tamat).; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya.; -----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut : -----

- 1 Penyidik Polisi, sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012.; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2012.; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012.; -----
- 4 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012.; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Manokwari.; -----

----- Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 11 Mei 2012, Nomor : 45/Pen.Pid.B/2012/PN.MKW., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.; -----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 11 Mei 2012, Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang.; -----

3 Berkas terdakwa atas nama Terdakwa AGUS DUBRI Alias ATTUS, beserta seluruh lampirannya.; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PKR : PDM-40/MANOK/05/2012, tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1 Menyatakan Terdakwa **AGUS DUBRI Alias ATTUS** bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.; -----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS DUBRI Alias ATTUS** selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.; -----

3 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).; -----

----- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dapat di jatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.; -----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, namun Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PKR : PDM-40/MANOK/05/2012, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :----

DAKWAAN ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUS DUBRI Alias ATTUS** pada bulan Juli tahun 2010 sekitar jam 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Andai Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan negeri Manokwari dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS bertemu dengan Terdakwa **AGUS DUBRI Alias ATTUS** kemudian Terdakwa menawarkan kepadanya dengan mengatakan “ada tanah kapling dan akan mendapat bantuan Perumahan dari Departemen Sosial Provinsi Papua Barat di Maripi Kampung Wamesa” lalu saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS bertanya “berapa satu kapling” dijawab oleh Terdakwa “satu kapling dengan ukuran 20x25 dengan harga perkapling Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS untuk mencari orang sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan alasan bahwa masih ada tanah yang kosong.;--
- Bahwa kemudian saksi korban ABDUL JALIL PAUS-PAUS menghubungi saksi MUHAMMAD PATTIRAN untuk mencari orang yang mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan kaplingan tanah tersebut dan kemudian mendapatkan 10 (sepuluh) orang tersebut yang hendak membeli tanah kapling dimaksud dan masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS menghubungi Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa yang diperuntukkan untuk pembayaran kapling yang dijanjikan tersebut dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan lagi oleh Kepala Kampung untuk mencari orang lagi dan masih ada tanah kapling yang kosong selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS untuk mencari lagi orang yang hendak membeli tanah kapling dimaksud.;-----

- Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS mencari lagi orang yang hendak membeli tanah kapling dimaksud hingga jumlah keseluruhan yang hendak membeli tanah kapling tersebut terdFTAR sebanyak 112 (seratus dua belas) orang dan kemudian saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhan yang sudah saksi korban berikan kepada Terdakwa yakni berjumlah Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran untuk pembelian tanah kapling tersebut.;
- Bahwa bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi korban ABDUL JALIL PAUSPAUS kemudian diadakan pertemuan antara pendaftar dan pemilik tanah di rumah saksi ABDUL JALIL PAUSPAUS dimana yang dibahas dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan dan menjanjikan kepada semua pendaftar bahwa sekitar akhir bulan Desember 2010 semua pendaftar sudah mendapatkan rumah dan tanah beserta surat pelepasan tanah adat, selanjutnya hingga waktu yang disepakati Terdakwa tidak muncul dan tidak pernah ada kabar tentang tanah kapling dimaksud dan kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : ABDUL JALIL PAUSPAUS, MUHAMMAD PATIRAN, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi ABDUL JALIL PAUS-PAUS**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penipuan tanah kapling di daerah Maripi yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada bulan Juli tahun 2010 sekitar jam 16.00 Wit dimana saksi bertemu dengan Terdakwa di Halte di daerah Maripi Manokwari dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi ada bantuan dari Dinas Sosial Pemda Kabupaten Manokwari untuk kepemilikan tanah kapling seluas 20 M2 X 25 M2 dan rumah.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan bantuan tersebut dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana dengan jumlah uang tersebut maka saksi akan mendapatkan tanah kapling beserta pelepasan tanah beserta rumah di daerah Maripi Kabupaten Manokwari.;
- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki tanah kapling dan rumah tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah lunas maka tanah dan bangunan tersebut akan diberikan pada bulan Desember 2010.;
- Bahwa bantuan tersebut juga merupakan bantuan dari salah satu calon kandidat Bupati Kabupaten Manokwari.;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi kemudian saksi melengkapi syarat yang diberikan Terdakwa tersebut kemudian saksi diminta oleh Terdakwa



untuk mencari orang yang mau ikut membeli tanah dan rumah kapling tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang dan saksi menyanggupinya.;

- Bahwa kemudian saksi mencari orang yang mau ikut membeli tanah dan rumah tersebut dan saksi membayar ke Terdakwa uang yang telah saksi terima tersebut.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lagi menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau untuk membeli kampling tersebut sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dan saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan orang yang mau membeli tanah kapling dan rumah tersebut dengan total keseluruhan warga yang mau membeli sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengumpulkan warga yang telah membayar tersebut untuk bertatap muka dengan Terdakwa sehingga saksi mengumpulkan warga yang telah membayar tersebut di rumah saksi.;
- Bahwa tujuan Terdakwa ialah untuk memberikan pengarahan dan meyakinkan warga yang telah membayar tersebut dan realisasi penyerahan tanah kapling dan rumah tersebut akan dilakukan paling lambat akhir Desember 2010 setelah pemilukada Kabupaten Manokwari selesai.;
- Bahwa sampai sekarang realisasi tanah kapling dan rumah tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa.;
- Bahwa saksi kemudian mencari Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak polisi.;
- Bahwa memang di daerah Maripi ada pembangunan rumah dari Dinas Sosial Pemda Kabupaten Manokwari namun bukan rumah yang saksi dan warga pesan tersebut namun rumah untuk orang lain.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dari keluarga Terdakwa bernegosiasi dengan saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun sampai sekarang belum tercapai.;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menyampaikan akan melunasi atau membayar kerugian dari warga yang telah membayar tersebut, maka atas permohonan dari keluarga tersebut saksi mohon agar Terdakwa dapat dihukum ringan agar bisa menyelesaikan permasalahan ini.;
- Bahwa atas kerugian yang dialami warga yang telah membayar tersebut saksi ada menanggulangi terlebih dahulu dengan meminjam uang di Bank.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mencurigai Terdakwa karena Terdakwa adalah warga yang tinggal di daerah Marapi.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;--

2 **Saksi MUHAMMAD PATIRAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penipuan tanah kapling di daerah Maripi yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada bulan Juli tahun 2010 saksi bertemu dengan saksi Abdul Jalil Pauspaus dimana saksi Abdul Jalil Pauspaus menawarkan kepada saksi ada bantuan dari Dinas Sosial Pemda Kabupaten Manokwari untuk kepemilikan tanah kapling seluas 20 M2 X 25 M2 dan rumah di daerah Maripi Manokwari.;
- Bahwa saksi bertanya dari mana informasi tersebut kemudian saksi Abdul Jalil Pauspaus mengatakan informasi tersebut dari Terdakwa yang merupakan orang asli dari Maripi.;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Jalil Pauspaus menawarkan bantuan tersebut dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana dengan jumlah uang tersebut maka saksi akan mendapatkan tanah kapling beserta pelepasan tanah beserta rumah yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Terdakwa.;



- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki tanah kapling dan rumah tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah lunas maka tanah dan bangunan tersebut akan diberikan pada bulan Desember 2010.;
- Bahwa bantuan tersebut juga merupakan bantuan dari salah satu calon kandidat Bupati Kabupaten Manokwari.;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut yang saksi setorkan ke saksi Abdul Jalil Pauspaus kemudian keesokan harinya Terdakwa kerumah saksi Abdul Jalil Pauspaus untuk mengambil uang tersebut dan Terdakwa ada menawarkan untuk tanah kapling tersebut dicari orang yang mau membeli sebanyak 112 (seratus duabelas) orang lagi sehingga saksi Abdul Jalil Pauspaus mencari orang lagi.;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Jalil Pauspaus mencari orang yang mau ikut membeli tanah dan rumah tersebut dan saksi Abdul Jalil Pauspaus berhasil mencari warga yang mau membeli tanah kapling dan rumah tersebut sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dengan jumlah uang yang terkumpul sebanyak Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Jalil Pauspaus menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Abdul Jalil Pauspaus untuk mengumpulkan warga yang telah membayar tersebut untuk bertatap muka dengan Terdakwa dan salah satu tim sukses dari salah satu kandidat calon Bupati Kabupaten Manokwari sehingga saksi Abdul Jalil Pauspaus mengumpulkan warga yang telah membayar tersebut di rumah saksi Abdul Jalil Pauspaus.;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan warga ialah untuk memberikan pengarahan dan meyakinkan warga yang telah membayar tersebut dan realisasi penyerahan tanah kapling dan rumah tersebut akan dilakukan paling lambat akhir Desember 2010 setelah pemilukada Kabupaten Manokwari selesai.;
- Bahwa sampai sekarang realisasi tanah kapling dan rumah tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Abdul Jalil Pauspaus mencari Terdakwa namun Terdakwa menghindar sehingga saksi Abdul Jalil Pauspaus melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi.;
- Bahwa memang di Maripi ada pembangunan rumah dari Dinas Sosial Kabupaten Manokwari namun bukan rumah yang saksi dan warga pesan tersebut namun rumah untuk orang lain.;
- Bahwa pernah dari keluarga Terdakwa bernegosiasi dengan saksi Abdul Jalil Pauspaus untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun sampai sekarang belum tercapai.;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menyampaikan akan melunasi atau membayar kerugian dari warga yang telah membayar tersebut, maka atas permohonan dari keluarga tersebut saksi mohon agar Terdakwa dapat dihukum ringan agar bisa menyelesaikan permasalahan ini.;
- Bahwa atas kerugian yang dialami warga yang telah membayar tersebut saksi Abdul Jalil Pauspaus ada menanggulangi terlebih dahulu dengan meminjam uang di Bank.;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;--

-----Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap saksi WARDI, yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak dapat hadir maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun keterangan saksi WARDI, sesuai dalam Berita Acara Penyidik pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2010, antara lain sebagai berikut :-----

1 **Saksi WARDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar bulan Juli 2010 Terdakwa ada menawarkan kapling tanah beserta pelepasan adat seluar 20 X 25 M yang akan mendapat bantuan perumahan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, diatas tanah tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 setelah diadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali antara Terdakwa dengan orang-orang yang telah didaftar dan pertemuan tersebut semuanya di rumah saksi Abdul Jalil Pauspaus yang inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada orang-orang yang terdaftar tersebut akan mendapatkan tanah kapling dan Terdakwa sendiri yang menjanjikan bahwa sekitar bulan Desember 2010 para pendaftar sudah menerima tanah beserta rumah sosial tersebut.;

- Bahwa saksi pertama kali diberitahukan oleh saksi Muhammad Patiran bahwa ada tanah kapling seluas 20 X 25 M yang akan mendapatkan bantuan perumahan dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat yang letaknya di Kampung Wamesa Kelurahan Andai Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari dengan hanya membayar uang pendaftaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perkapling.;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Patiran untuk didaftar ke saksi Abdul Jalil Pauspaus selanjutnya saksi Abdul Jalil Pauspaus menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai pemilik lahan kapling.;
- Bahwa yang mendaftar tanah kapling tersebut bukan saksi saja melainkan ada teman-teman saksi yang lainnya dan ada juga dari orang lain yang saksi tidak kenal.;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum mendapatkan tanah kapling maupun perumahan sosial.;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi merasa ditipu oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menerima maupun menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi kecuali Terdakwa telah menyerahkan tanah kapling yang dijanjikan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan bukti surat berupa :

- 4 (empat) lembar daftar nama-nama yang mendaftar perumahan di Kampung Wamesak Maripi Oleh Attus Dubri dengan biaya per rumah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 112 (seratus duabelas) orang.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah penipuan yang Terdakwa lakukan.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada sekitar bulan Juli 2010, sekitar pukul 16.00 Wit, di Halte Kelurahan Andai Distrik Manokwari Selaatan Kabupaten Manokwari , Terdakwa bertemu dengan saksi korban Abdul Jalil Pauspaus kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ada memberikan Tanah kapling seluas 20 X 25 M beserta pelepasan adat serta nanti tanah tersebut akan dibangun oleh Dinas Sosial.;
- Bahwa syarat perolehan tanah kapling tersbut adalah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi korban menyatakan kesanggupannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencari lagi yang berminat memiliki tanah kapling tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang.;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korban telah memenuhi permintaan Terdakwa dan menyerahkan seluruh persyaratan termasuk uang kepada Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan karena masih ada tanah kapling yang tersisa maka Terdakwa meminta bantuan saksi korban lagi untuk mencari orang-orang yang berminat untuk memperoleh tanah kapling tersebut.;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian saksi korban ada menyerahkan daftar yang telah memenuhi syarat yang diminta Terdakwa dan uang.;
- Bahwa jadi total orang yang terdaftar di saksi korban adalah sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dengan jumlah total uang yang diserahkan sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa yang menerima uang tersebut.;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut maka Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan para warga yang telah mendaftar tersebut pada bulan september 2010 di tempat saksi korban.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengajak salah satu timsukses dari salah satu kandidat bakal calon Bupati Manokwari untuk ikut dalam pertemuan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengajak tim sukses dikarenakan Terdakwa juga tergabung dalam tim sukses tersebut agar penjelasan yang nantinya Terdakwa berikan lebih meyakinkan para warga dan warga mau memilih salah satu kandidat bakal calon Bupati Manokwari yang yang Terdakwa jagokan.;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan pengarahannya bahwa tanah kapling 20 X 25 M tersebut telah ada dan telah pula disiapkan oleh Dinas Sosial untuk dibangun rumahnya dan sesuai rencana akan diserahkan dari Terdakwa kepada warga pada awal bulan Desember 2010.;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum Terdakwa serahkan kepada para warga dikarenakan calon Bupati Manokwari yang Terdakwa jagokan tidak terpilih menjadi bupati sehingga penyerahan kapling tersebut juga menjadi bubar.;
- Bahwa sekarang uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan ada pula untuk pembersihan lahan tanah kapling yang rencananya Terdakwa serahkan kepada para warga tersebut.;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut.;
- Bahwa sejak diserahkan uang yang pertama oleh saksi korban tersebut Terdakwa telah berniat untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.;

----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas, maka tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana.;

----- Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, Terdakwa diancam melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;



- 3 Unsur dengan melawan hak ;
- 4 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal dan tipu muslihat atau dengan serangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 378 KUHP, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barangsiapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **AGUS DUBRI Alias ATTUS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

----- Menimbang, bahwa unsur ke kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan.;

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh si pelaku haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materiil, keuntungan disini dapat juga yang bersifat immateriil, misalnya keuntungan yang didapat dari mengetahui suatu isi surat yang kemudian surat itu dikembalikan lagi kepada korbannya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2010, sekitar pukul 16.00 Wit, di Halte Kelurahan Andai Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari, bertemu dengan saksi korban Abdul Jalil Pauspaus kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ada memberikan Tanah Kapling seluas 20 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 M beserta pelepasan adat serta nantinya tanah tersebut akan dibangun oleh Dinas Sosial.;

- Bahwa syarat perolehan tanah kapling tersebut adalah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa atas tawaran tersebut saksi korban Abdul Jalil Pauspaus menyatakan kesanggupannya kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Abdul Jalil Pauspaus untuk mencari lagi yang berminat memiliki tanah kapling tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang.;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korban Abdul Jalil Pauspaus telah memenuhi permintaan Terdakwa dan menyerahkan seluruh persyaratan termasuk uang kepada Terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan karena masih ada tanah kapling yang tersisa maka Terdakwa meminta bantuan saksi korban Abdul Jalil Pauspaus lagi untuk mencari orang-orang yang berminat untuk memperoleh tanah kapling tersebut.;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut beberapa hari kemudian saksi korban Abdul Jalil Pauspaus ada menyerahkan daftar yang telah memenuhi syarat yang diminta Terdakwa dan uang.;
- Bahwa total orang yang terdaftar di saksi korban Abdul Jalil Pauspaus adalah sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dengan jumlah total uang yang diserahkan sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa uang tersebut telah diterima semuanya oleh Terdakwa.;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut maka Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan para warga yang telah mendaftar tersebut pada bulan september 2010 di tempat saksi korban Abdul Jalil Pauspaus.;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengajak salah satu timsukses dari salah satu kandidat bakal calon Bupati Manokwari untuk ikut dalam pertemuan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengajak tim sukses dikarenakan Terdakwa juga tergabung dalam tim sukses tersebut agar penjelasan yang nantinya Terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih meyakinkan para warga dan warga mau memilih salah satu kandidat bakal calon Bupati Manokwari yang yang Terdakwa jagokan.;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan pengarahannya bahwa tanah kapling 20 X 25 M tersebut telah ada dan telah pula disiapkan oleh Dinas Sosial untuk dibangun rumahnya dan sesuai rencana akan diserahkan dari Terdakwa kepada warga pada awal bulan Desember 2010.;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut belum Terdakwa serahkan kepada para warga dikarenakan calon Bupati Manokwari yang Terdakwa jagokan tidak terpilih menjadi bupati sehingga penyerahan kapling tersebut juga menjadi bubar.;
- Bahwa sekarang uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan ada pula untuk pembersihan lahan tanah kapling yang rencananya Terdakwa serahkan kepada para warga tersebut.;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut.;
- Bahwa sejak diserahkan uang yang pertama oleh saksi korban tersebut Terdakwa telah berniat untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan warga yang telah mendaftar sebanyak 112 (seratus duabelas) orang tersebut menjadi rugi yang besaran totalnya sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum dikembalikan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menerima uang dari warga yang mendaftar untuk memperoleh tanah kapling dan rumah sebagaimana fakta tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi adanya pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan melawan hak ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa dari pendaftaran nama warga yang Terdakwa telah terima dari saksi korban Abdul Jalil Pauspaus sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dengan jumlah uang setoran keseluruhan Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sesuai janjinya Terdakwa akan memberikan tanah kapling dan rumah yang akan dibangun oleh Dinas Sosial tidaklah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan pula apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya bukti jelas akan terealisasinya seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mana tanah kapling dan rumah bantuan tersebut akan diserahkan pada bulan Desember 2010.;

----- Menimbang, bahwa sampai saat disidangkan, warga yang telah memenuhi syarat belum memperoleh tanah kapling dan rumah yang dijanjikan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal dan tipu muslihat atau dengan serangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

----- Menimbang, bahwa unsur ke empat ini bersifat kumulatif alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi bila unsure ini terpenuhi dan cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa suatu tindak pidana penipuan diisyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan menyampaikan kata-kata kepada saksi korban Abdul Jalil Pauspaus akan memberikan tanah kapling dan rumah bantuan dari Dinas Sosial dengan syarat menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mengakibatkan saksi korban Abdul Jalil Pauspaus percayaa.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi korban Abdul Jalil Pauspaus untuk mencari warga yang mau mendaftar sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Abdul Jalil Pauspaus berusaha mencari warga yang mau mendaftar untuk mendapatkan tanah kapling dan rumah bantuan dari Dinas Sosial sehingga saksi korban Abdul Jalil Pauspaaus mendapatkan warga yang mendaftar sebanyak 112 (seratus duabelas) orang dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan tanah kapling dan rumah dari Dinas Sosial tersebut paling lambat pada bulan Desember 2010 namun sampai sekarang tanah kapling dan rumah bantuan dari Dinas Ssial tersebut belum terealisasi.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan dengan serangkaian perkataan-perkataan bohong menjanjikan sesuatu kepada saksi korban Abdul Jalil Pauspaus dan warga yang mendaftar ke Terdakwa sehingga saksi korban Abdul Jalil Pauspaus menjadi percaya bahwa akan diberikan tanah kapling dan bantuan rumah dari Dinas sosial namun sampai sekarang tanah kapling dan rumah tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa malah uang yang diserahkan ke Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana

Penipuan.;

----- Menimbang, bahwa oleh kerena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 378 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS DUBRI Alias ATTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari : SENIN, tanggal 02 Juli 2012 oleh kami : JIMMY WALLY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, THOBIAS BENGGIAN, SH., dan I G. NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal 05 Juli 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh GUSTAF MANIANI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUSLIM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **THOBIAS BENGGIAN, SH.**

2 **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**

JIMMY WALLY, SH.

Panitera Pengganti

GUSTAF MANIANI, SH.